

B A B IV

PELAKSANAAN JUAL BELI BATU BATA OLEH MASYARAKAT TEMON DI DESA TEMON KEC. TROWULAN KAB. MOJOKERTO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Untuk mempermudah tinjauan dari segi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata di desa Temon kec. Trowulan kab. Mojokerto, bahasan ini dibagi menjadi tiga buah sub, yaitu :

- a. Proses awal dalam jual beli
- b. Proses pelaksanaan jual beli, dan
- c. Bentuk-bentuk khusus jual beli batu bata di desa Temon kec. Trowulan.

A. Proses Awal dalam Jual Beli

1. Cara mengetahui macam-macam batu bata.

Jika dilihat dari segi jumlah produsen batu bata sebanyak 241 orang, maka kapasitas produksi batu bata di desa Temon kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto, tergolong relatif besar. Batu bata yang dihasilkan terbagi menjadi tiga ukuran, yaitu :

- a) Batu bata besar ;
- b) Batu bata sedang, dan
- c) Batu bata ukuran kecil.

Sedang mutu bata bata yang paling baik adalah batu bata yang menempati urutan pertama dan urutan kedua.

Untuk mengetahui pembagian kualitas tersebut penjual mempunyai cara meletakkan batu batanya yaitu dengan cara dipisah tanpa dicampur 85 %, dan 15 % di campur antara batu bata yang baik dengan batu bata yang mutunya kurang baik. Cara tersebut bertujuan untuk mempermudah pembeli dalam menentukan pilihannya.

Jika cara tersebut ditinjau dari segi hukum Islam yaitu 85 % yang meletakkan dengan cara dipisah dan 15 % tidak dicampur, maka tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun cara meletakkan batu bata dengan cara dicampur antara batu bata yang mutunya baik dengan yang mutunya kurang baik jika ditinjau dari segi hukum Islam, tidak ada larangan sepanjang tidak disembunyikan atau untuk menipu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sebagai berikut :

نهى رسول الله ص.م : عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر

Artinya : "Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan yang mengandung penipuan (Muslim, I, t.t. : 657)

2. Cara mempengaruhi calon pembeli.

Jika dilihat dari tabel 4, menunjukkan bahwa penjual dalam mempengaruhi pembeli sebagian besar menerangkan keadaan barang dengan sebenarnya dan tanpa bersumpah sebanyak 97,5 %.

Hal ini jika ditinjau dari hukum Islam tidak bertentangan karena dalam jual beli harus dijelaskan barang itu dengan sebenarnya dan tidak boleh ada unsur penipuan yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا ذكر للنبي ص.م انه اخذع في البيوع فقال اذا باعت فقل لا خلابه

Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa dia ditipu orang dalam jual beli. Maka Sabda beliau : Apabila engkau beli katakanlah tidak boleh menipu. (Bukhari, t.t. : 13).

Sedangkan penjual yang mempengaruhi kepada calon pembeli dengan bersumpah hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 2,5 % responden. Hal ini bila ditinjau dari hukum Islam menunjukkan adanya penyimpangan, karena bersumpah dalam jual beli dilarang oleh Nabi. Sesuai dengan sabdanya :

الحلف منفقة للسلعة منحة للبركة

Artinya : Sumpah itu melariskan dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan.

Dan sabda Nabi pula :

إِيَّكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يُنْحِقُ

Artinya : Jauhilah banyak sumpah dalam berjual beli karena ia melariskan dagangan kemudian di lenyapkan keberkahannya. (Muslim, I, 703).

B. Proses Pelaksanaan Jual Beli

1. Cara menetapkan harga.

Jika dilihat dari tabel 6, jual beli yang ada di desa Temon menggunakan proses tawar menawar bertingkat naik turun sebanyak 80 % dan hanya 20 % saja yang tidak memakai proses tawar menawar dari para penjual itu, melainkan sudah ada harga patokannya ya itu harga tetap.

Jika ditinjau dari hukum Islam, jual beli yg menggunakan proses tawar menawar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri yaitu :

عن انس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: لك في بيتك شئ؟ قال: بلى جئت نلبس بعنقه ونسبط بعنقه وقد شرب فيه الماء قال: استني بهما قال فأتاه بهما،

فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم، قال: من يزيد علي درهم؟ مرتين أو ثلاثا قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ درهمين.

Artinya : Dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Anshar datang kepada Rasulullah saw. bertanya kepadanya apakah di rumahmu ada sesuatu., ia menjawab: Ya, ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan serta ada mangkok yang saya pakai untuk minum. Nabi bersabda : bawa kemari keduanya, kemudian ia membawa keduanya kepada Nabi. Lalu Rasulullah mengambilnya sendiri. Kemudian beliau menawarkan : Siapa yang mau megambil kedua barang ini. Kemudian ada seorang laki-laki berkata : Saya mau membeli keduanya dengan satu dirham. Beliau menawarkan lagi : Siapa yang mau menambah di atas satu dirham dua kali atau tiga kali lipat. Seorang laki-laki berkata : Saya mau mengambil dengan dua dirham. Lalu Rasulullah memberikan dengan dua barang itu kepadanya, seraya beliau mengambil uangnya. (Ibnu Majah, II, t.t. : 740).

Dan proses tawar menawar ini untuk mencari kesepakatan harga dalam jual beli yang dilakukan suka sama suka. Karena jual beli yang dilakukan tidak suka sama suka itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Sabda Rasulullah saw.

عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعد الخدري
يقول : قال رسول الله ص . م : إنما البيع عن تراض

Artinya : Dari Dawud bin Shaleh al Madani dari ayahnya berkata : Saya mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata : Rasulullah bersabda : Sesungguhnya sahnya jual beli hanya dengan suka sama suka . (Ibnu Majah, II, : 737).

Dengan demikian, bahwa proses tawar menawar dalam jual beli di desa Temon tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. sendiri. Dan pada dasarnya proses tawar menawar dalam mencapai kesepakatan itu boleh sesuai dengan kaidah hukum Islam.

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Pada dasarnya akad-akad itu dibolehkan, sehingga ada dalil yang melarangnya" (Masjuk Zuhdi, 1990 : 130).

2. Cara melakukan ijab qabul.

Oleh karena Ijab qabul merupakan isyarat untuk mengetahui ridlanya penjual dan pembeli, maka harus terjadi di dua unsur, yaitu :

a) Ucapan atau sesuatu yang mempunyai kesamaan dengan ucapan, seperti isyarat, tulisan (surat).

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli tidak a-

kan sah kecuali dengan ucapan atau dengan tulisan atau ijab qabul, dan isyaratnya orang-orang yang tuna susila atau tuna rungu atau tuna bicara yang bisa dimengerti adalah sah.

- b) Al mu'athah yaitu pengambilan dan pemberian tanpa disertai dengan ucapan, seperti seorang membeli barang dengan harganya yang telah ditentukan, kemudian ia (pembeli) mengambilnya dari penjual dan membayar harga yang telah ditentukan kepada penjual.

Imam al Ghazali condong terhadap diperbolehkannya jual beli barang yang sedikit atau barang remeh dengan cara mu'athah tanpa adanya ucapan ijab qabul. Karena menurut Abu Hanifah diperbolehkannya jual beli remeh tanpa ucapan ijab qabul, dikembalikan kepada kebiasaan manusia yang umumnya memperbolehkan kepada kebiasaan jual beli remeh dengan mu'athah (tanpa ijab qabul) (Al Ghazali, II, t.t. : 66)

Dengan demikian maka 92 % ijab qabul dari para penjual dan pembeli sesuai dengan pendapat Imam madzhab. Dan 7,5 % tidak sesuai dengan Imam madzhab kecuali dengan pendapatnya Imam al Ghazali yang memperbolehkan jual beli mu'athah, dan pendapatnya ulama Hanabillah yang memperbolehkan ijab qabul dengan apa saja yang mendatangkan makna jual

beli (Abdurrahman al Jaziri, II, t.t. : 158).

Sebagaimana penulis uraikan dalam tabel 12 ijab qabul 37, 5 % dilaksanakan di lokasi penjualan, 57, 5 % dilaksanakan di rumah penjual dan 5% dilaksanakan rumah pembeli.

Jika dilihat dari hukum Islam pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli di desa Temon yang tempatnya berbeda-beda itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena sesuai dengan syarat-syarat sah ijab qabul.

3. Cara penyerahan barang.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh bahwa cara tentang melakukan penyerahan batu bata adalah . 55 % diserahkan di rumah pembeli dan 22,5 % diserahkan di rumah penjual dan 22,5 diserahkan di atas kendaraan. Sedangkan waktu penyerahan batu bata bisa dilihat pada tabel 15, yaitu 72,5% penyerahan secara tunai dan hanya 27,5 % tidak tunai, ini disebabkan batu bata yang dimiliki penjual tidak mencukupi kebutuhan pembeli, dan penjual sanggup membuatnya. Dan biasanya dalam hal ini tidak ada potongan harga, karena biasanya jarak penyerahannya tidak lama atau ditentukan batas waktunya dan pembeli menyetujuinya.

Dari data di atas menunjukkan bahwa cara-cara yang ditempuh penjual dalam menyerahkan batu batanya

secara tunai kepada pembeli tidak ada penyimpangan jika ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penyerahan batu bata secara tidak tunai jika ditinjau menurut hukum Islam juga tidak ada penyimpangan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw :

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya : Siapa yang melakukan jual beli secara tidaktunai hendaknya melakukan dengan jelas takaran dan timbangannya dengan batas waktu tertentu (Bukhari, II : 781).

Juga sesuai dengan firman Allah surat al Baqarah ayat 282 :

إذا دأبتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya : Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskan dengan benar (Al Qur'an, 2 : 282).

C. Bentuk Jual Beli Batu Bata Dengan Bertempo

Jika dilihat pada tabel 8, menunjukkan bahwa - 52,5% penjualan di desa Temon dibayar tidak secara-kontan, yakni pembayarannya hanya sebagian saja dari jumlah total harga, dan sisanya ada yang dibayar ada yang bertempo satu bulan, dua bulan atau tiga - bulan bahkan ada yang dihutang sama sekali.

Pembayaran bertempo ini, setiap bulannya penjual mensyaratkan adanya tambahan pembayaran, ada yang minta tambahan 2000 hingga 2500,- perseribu biji.

Jual beli batu bata tersebut jika ditinjau-dari hukum Islam ada beberapa pendapat dari fuqaha!

Diantara fuqaha ada yang tidak membenarkan-menjual barang (batu bata) dengan harga adanya tempo pembayaran dengan disertai harga yang lebih tinggi-dari pada harga tunai. Dengan alasan bahwa tambahan itu berhubungan dengan waktu, yang berarti sama dengan riba nasi'ah, yaitu seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan ukuran harta yang telah ditentukan sampai waktu yang telah dibatasi -pula, seperti tempo satu bulan atau satu tahun dengan syarat memperoleh tambahan (dengan jumlah tertentu) dari modalnya selama menunggu ma'sa tempo (As Shobuni, I tt. : 391).

Tetapi jumhur ulama' membolehkan, karena pada asalnya akad (persetujuan) itu boleh. Sebagaimana kaidah hukum Islam :

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على حرمتها

Artinya : "Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya" (Masj fuk Zuhdi, 1990 : 130).

Dengan demikian, maka tidak ada nas yang melarangnya, oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kedzaliman.

Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram (Muhammad Yusuf Qardawi, 1980 : 371).

Menurut pendapat kami, bahwa jual beli dengan sistem bertempo adalah boleh, hal ini sesuai dengan pendapatnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqih - Sunnah" beliau berpendapat bahwa, "Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, maka jual beli menjadi boleh, mengingat penangguhan adalah harga". Juga sesuai dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al Mu'ayyad billah dan jumhur-fuqaha' berpendapat boleh berdasarkan umumnya dalil yang menetapkan boleh (Sayyid Sabiq, III, 1983: 141)

Dengan demikian, maka jual beli batu bata di desa Temon yang pelaksanaannya dengan pembayaran bertempo disyaratkan harus ada tambahan harga yang lebih tinggi dari tunai, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena menurut pendapat yang lebih kuat (jumhur ulama') ialah membolehkan, sepanjang tambahan itu tidak sampai kepada pemerasan dan kezaliman.